

Peningkatan Kesejahteraan Santri Berbasis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Assyifa Subang

Muhammad Hamdan Ainulyaqin¹, Listian Indriyani Achmad², Meysi Asrol Meilani³

^{1,2,3} Fakultas Agama Islam, Universitas Pelita Bangsa

*Email korespondensi: hamdanainulyaqien@pelitabangsa.ac.id

Abstract

This study aims to determine the management of waqf management carried out at the Assyifa Islamic Boarding School and to analyze the productive waqf management strategy in an effort to improve the welfare of the students at the Assyifa Islamic Boarding School. This research is a field research, with a descriptive qualitative research type whose explanation uses a description of the problem being studied. Data collection techniques by means of observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is to carry out the stages of data collection, data reduction, data presentation, and examination of research conclusions. The results of this study indicate that the management of productive waqf management at the Assyifa Islamic Boarding School resulted in good development, many changes were produced after the management of productive waqf. Management and development of productive waqf is still not optimal, among others, caused by nadzir who is less competent in managing and less capable in managing productive waqf. The management of productive waqf management is still not managed optimally, so it has not given a prominent effect that is so pronounced in the changes in improving the welfare of students.

Keywords : Student Welfare; Productive Waqf Management; Islamic Boarding School

Saran sitasi: Ainulyaqin, M. H., Achmad, L. I., & Meilani, M. A. (2023). Peningkatan Kesejahteraan Santri Berbasis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Assyifa Subang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 221-228. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7951>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7951>

1. PENDAHULUAN

Pemahaman mengenai syari'at wakaf, diawali dari hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, di tahun kedua hijriyah. Tulisan dalam sejarah mencatat awal terjadinya peristiwa wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan menyerahkan sebidang tanah kepada umat Islam di Khaibar (Usman, 1999). Adapun beberapa negara yang pemerintahannya yang bernafaskan Islam, memanfaatkan dan memaksimalkan pengelolaan wakaf untuk beasiswa pendidikan, gaji pengajar, pengadaan fasilitas, anggaran riset, dan lain sebagainya. Saat ini, Universitas Al-Azhar menjadi kiblat pengelolaan dana wakaf yang dianggap berhasil dan sukses, serta masih menjadi tujuan minat para mahasiswa seluruh penjuru dunia. Perkembangan pengelolaan wakaf di Al-Azhar Mesir begitu pesat, sehingga keberhasilan pemerintah Mesir menjadi tolak ukur pengelolaan wakaf bagi berbagai negara lain (Mu'allim, 2015). Potensi wakaf

di Indonesia sangatlah besar akan tetapi pemanfaatannya tidak dikelola dengan maksimal, peruntukan anggaran wakaf di Indonesia masih belum terarah yang sejatinya dapat digunakan untuk memberdayakan kesejahteraan umat akan tetapi penggunaannya cenderung sebatas kepentingan beribadah keagamaan. Hal ini dikarenakan, adanya keterbatasan pemahaman, pengelolaan, dan pemanfaatan wakaf (Al-Hadi, 2009). Wakaf memiliki peran penting sepanjang sejarah kebudayaan Islam, peran dalam peradaban ekonomi, sosial serta kebudayaan umat Muslim. Hingga saat ini wakaf sudah banyak memberi fasilitas kepada para cendekia melalui bermacam sarana dan prasarana serta beasiswa pelaksanaan riset dan pendidikan. Menurut Ubaid (2015) bahwa dengan adanya dana wakaf yang dikelola secara profesional akan berdampak pada kemandirian tanpa bergantung pada kesediaan dana pemerintah. Sehingga Pendidikan dan riset yang

dibiayai menggunakan wakaf, akan melahirkan ilmu yang independen, selalu memihak pada kearifan yang benar, dan tidak terlibat misi apapun dari pihak manapun.

Wakaf di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar hal itu dibuktikan dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Indonesia menjadi negara dengan harta wakaf yang berlimpah, namun sebagian besar harta wakaf tersebut tidak dikelola secara maksimal (Lubis, 1994). Melalui keberadaan undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjadi era baru bagi penerapan wakaf di Indonesia. Selama ini pemanfaatan aset wakaf hanya sebatas persoalan ibadah, akan tetapi dengan adanya undang-undang tersebut menjadikan nadzir lebih terarah lagi dalam mengumpulkan dan mendistribusikan hasil kelolaan wakaf. Hal itu merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap lembaga “filantropi Islam”. Melalui undang-undang tersebut, pemerintah melalui kementerian agama berusaha memperbaiki tata kelola wakaf agar dapat berkembang dan bermanfaat di tengah kemajemukan masyarakat. Dalam undang-undang tersebut mewajibkan nadzir agar dapat mengelola aset wakaf sesuai dengan tujuan dan manfaatnya yang tidak melanggar syariah. Hal ini menjadikan nadzir sebagai kendali utama dalam mengelola aset wakaf. Baik buruknya pengelolaan aset wakaf tergantung dari pengetahuan dan jiwa kewirausahaan para nadzir, oleh karenanya dibutuhkan pelatihan dan peningkatan keilmuan bagi para nadzir agar dapat mengelola aset wakaf dengan baik dan pada akhirnya hasil dari aset wakaf dapat digunakan untuk mensejahterakan umat (Ainulyaqin et al., 2022).

Pada pelaksanaannya saat ini masih banyak terdapat wakaf bersifat konsumtif dan dikelola dengan manajemen konvensional. Agar dapat mengelola wakaf secara profesional maka perlu dilakukannya terobosan-terobosan yang dilakukan nadzir untuk dapat mengembangkan wakaf tersebut menjadi lebih produktif. Karena wakaf berfungsi untuk mempertahankan manfaat secara berkelanjutan serta mewujudkan potensi pendapatan dari aset wakaf yang digunakan untuk mensejahterakan umat baik dalam pendidikan, kesehatan maupun dalam bidang perekonomian. Mayoritas aset wakaf di Indonesia digunakan untuk makam, masjid, dan lembaga pendidikan. Sementara aset wakaf yang digunakan untuk tujuan pemberdayaan ekonomi, beasiswa pendidikan, dan biaya pelayanan kesehatan masih

belum optimal (Muntaqo, 2015). Begitu juga dalam dunia pesantren di mana aset wakaf yang dikelola pesantren sangat banyak akan tetapi kesejahteraan dari para santri, para asatidz, dan sarana-prasarana pesantren sangat memprihatinkan. Hal ini dikarenakan ketidakpiawaian para nadzir dalam mengelola aset wakaf. Banyak aset wakaf di lingkungan pesantren terbelengkalai yang hanya sebatas menjadikan aset kepemilikan pesantren, padahal jikalau dikelola dengan baik dan profesional akan menjadi sumber ekonomi bagi pesantren tersebut.

Pondok Pesantren Assyifa Kabupaten Subang, salah satu lembaga yang mampu mengelola dana wakaf secara produktif, akomodatif dan telah beroperasi menghadapi situasi dan kondisi berdasarkan peradaban manusia. Pondok Pesantren Assyifa merupakan yang mampu menghimpun berbagai kegiatan, diantaranya pendidikan, pengabdian masyarakat, dan sosial yang didasarkan atas prinsip nilai-nilai Islam. Menjadi salah satu pondok pesantren yang ikut serta meramaikan khasanah dunia pendidikan Indonesia. Segenap potensi dan kemampuan diberikan demi merealisasikan apa yang menjadi misi dari Pondok Pesantren Assyifa. Pengelolaan wakaf pondok pesantren secara produktif berperan sebagai nadzir, demikian juga untuk penerima manfaat wakaf, Pondok Pesantren Assyifa membangun infrastruktur sebagai sarana yang berguna bagi santri. Dalam perjalanannya, Pondok Pesantren Assyifa berupaya mengokohkan eksistensinya secara internal maupun eksternal, melalui berbagai upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, pembinaan kader penerus Pondok pesantren Assyifa, memperlengkapi fasilitas pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan para kader melalui pemanfaatan aset wakaf yang dikelola secara profesional dan transparan.

Penelitian Purnomo & Khakim (2019) menjelaskan bahwa aset wakaf yang dimiliki oleh sebuah lembaga pendidikan tidak harus digunakan untuk pembangunan gedung sebagai fasilitas pendidikan semata, melainkan dapat digunakan untuk hal-hal produktif yang dapat menghasilkan pendapatan ekonomi untuk membiayai operasional lembaga pendidikan. Islami (2015) menjelaskan bahwa pemanfaatan aset wakaf yayasan sudah dikelola secara produktif dengan cara mengelola sendiri maupun dikelola dengan bekerjasama dengan pihak ketiga, dimana hasil dari pengelolaan aset wakaf produktif tersebut digunakan untuk membiayai

operasional yayasan. Mu'allim (2015) menjelaskan bahwa pengelolaan aset wakaf di Al-Azhar Mesir memberikan dampak besar pada lembaga pendidikan di Indonesia, adapun model pengelolaan aset wakaf yang cukup berhasil telah menginspirasi lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, dua di antaranya Direktorat Wakaf Universitas Islam Indonesia dan Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor. Dan Muntaqo (2015) menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia butuh perbaikan karena implementasinya belum dilaksanakan dengan baik. Oleh sebab itu, nadzir harus memahami regulasi perundang-undangan yang terkait wakaf dan pengurusan wakaf produktif. Sehingga madzir bisa bekerja secara profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Merujuk pada penelitian ini manajemen pengelolaan merupakan hal yang paling penting, serta menempati posisi teratas terutama pengelolaan harta wakaf. Karena pola pengelolaan, menjadi faktor utama penentu bermanfaat atau tidaknya, berkembang atau tidaknya aset wakaf. Kekeliruan pada pengelolaan wakaf yang terjadi saat ini, masih banyak kita temukan harta wakaf yang cenderung tidak berkembang bahkan tidak terurus atau malah berbalik jadi beban pengelola. Pendapat Farid Wadjudy (2007) bahwa kejadian seperti ini merupakan akibat dari pola pengelolaan harta wakaf yang "seadanya", dan terfokus pada manajemen kepercayaan, sentralisme kepemimpinan, dan membelakangi aspek penting manajemen wakaf. Selanjutnya menurut Antonio et al. (2013) bahwa berdasarkan asas kesejahteraan nadzir, pekerjaan yang dilakukan para nadzir merupakan pekerjaan profesional yang menjadi bagian profesi tersebut, berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan yang didapatkan. Faktor-faktor yang menjadi hambatan perkembangan wakaf ialah manajemen pengelolaan dan sumber daya pengelola. Demikian pula negara Indonesia, dinilai masih tertinggal jauh dari negara muslim lainnya dalam hal pengelolaan manajemen wakaf. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis upaya-upaya Pondok Pesantren Asyyifa dalam mengelola dan memaksimalkan aset wakaf yang pada akhirnya manfaat dari hasil pengelolaan aset wakaf akan digunakan untuk memenuhi kesejahteraan para satri yang belajar di pesantren.

2. TINJAUAN TEORITIS

2.1. Manajemen

Menurut Sulastrri (2014) manajemen adalah seni menyelesaikan masalah lewat orang lain. Definisi yang dikemukakan oleh Sulastrri berarti bahwa manajer mengatur tujuan melalui pengaturan untuk menyelesaikan berbagai tugas sendiri untuk mencapai tujuan organisasi. Hersey, P., & Blanchard (1969) mendefinisikan manajemen yaitu bekerja sama dengan individu dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi melalui individu dan kelompok.

Kriyantono (2007) menyatakan bahwa manajemen bisa disebut seni kepemimpinan. Selaku seni kepemimpinan, terdapat 7 penilaian manajemen yang berkaitan dengan kepemimpinan yang sesungguhnya, ialah:

- a. Manajemen merupakan seni dalam bekerja sama;
- b. Manajemen merupakan seni pemenuhan dalam kebutuhan;
- c. Manajemen merupakan seni untuk penggalangan;
- d. Manajemen merupakan seni dalam memengaruhi;
- e. Manajemen merupakan seni dalam menyampaikan perintah;
- f. manajemen merupakan seni merancang masa depan dalam organisasi;
- g. Manajemen merupakan seni mengelola sumber-sumber.

Manajemen yang ditekankan oleh McHugh (2005) adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam manajemen sesuai dengan fungsi dan menurut tahapan pelaksanaan tertentu. Sebagaimana dijelaskan McHugh bahwa fungsi manajemen meliputi 4 fungsi, yaitu: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) bimbingan, dan (4) pengendalian.

2.2. Wakaf

Dalam etimologis adalah masdar diambil dari waqafa-yaqifu (kata kerja) yang artinya berhenti atau menahan (Munawwir, 2007). Kata wakaf juga secara linguistik diartikan sebagai al-habs wa al-man'u atau pengisolasian serta penahanan (Manzur, 1955). Pengertian wakaf secara etimologis tersebut berarti menghentikan semua kegiatan harta benda yang semula diperbolehkan (penjualan, hibah) kecuali untuk keperluan keagamaan atau kegiatan yang ditetapkan dalam wakaf. Makna tersebut mengacu pada hadits Nabi *Sholallahu 'alaihi wassalam*. dari Umar bin Khattab R.A., "tidak boleh untuk diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan".

Para ulama fiqh memiliki definisi yang berbeda-beda tentang wakaf. Hasan (2011) mengemukakan bahwa perbedaan ini diakibatkan oleh perbandingan kerangka berfikir. Demikian pula, wakaf adalah masalah dengan ijtihad dan selisih pendapat mengakibatkan perbedaan kesimpulan ijtihad. Selisih tersebut berdampak pada keadaan harta benda wakaf serta akibat hukum dalam keadaan tersebut. Fuqaha tidak setuju memberikan pengertian wakaf karena perbedaan sifat tata cara dan uraiannya. Syekh Tusi yang lahir di tahun 460H memaparkan: “Wakaf ialah penahanan asal-usulnya dan faedah untuk fisabilillah.” Shahid Al-Awwal yang lahir di tahun lahir 786H memaparkan: “penahanan asli dan pelepasan kepentingannya.” Muhaqqiq Al-Halla yang lahir di tahun lahir 676 M: “Wakaf ialah menerima hasil, menahan asal-usulnya dan melepaskan faedahnya.

Abu Hanifah menginterpretasikan wakaf sebagai “menggenggam harta/aset di bawah perlindungan pemilikinya dan memberikan guna sebagai amal”. Menurut pemahaman Abu Hanifah, akad wakaf tidak mengingkari kepemilikan wakif atas harta wakaf. Wakif diizinkan untuk mengambil kembali wakafnya dan diizinkan untuk menjualnya. Wakaf dapat disamakan dengan *al-'ariyah* (akad pinjam-meminjam), yang merupakan *jaiz gair* (boleh tetapi tidak mengikat), terkecuali untuk tiga sebab: Pertama, jika hakim di pengadilan memutuskan *luzum al-waqf* (sifat mengikat wakaf). Kedua, jika wakif menanggukhkan wakafnya setelah kematiannya, maka dalam perihal ini diartikan seperti wasiat. Ketiga, bila wakif berwakaf untuk tujuan pembuatan rumah ibadah. Definisi selanjutnya yaitu berdasarkan pemaparan sebagian besar ulama yang terdiri dari Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabillah: “Menyimpan harta untuk hal-hal yang bermanfaat baginya, dan entitas tetap dengan (menyediakan) objek memutuskan bahwa wakif dan orang lain berinteraksi satu sama lain. perbuatan memperdagangkan harta tersebut untuk beribadah kepada Allah” (Zuhaily, 2011). Dan ulama Maliki memaparkan wakaf sebagai pemberian faedah dari harta hak milik (walaupun dimiliki dengan akad sewa) kepada yang berhak menandatangani akad (sigah) dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan yang diinginkan Wakif. Pengertian Malikiyah ini mirip dengan pendapat Abu Hanifah tentang kepemilikan harta wakaf. Begitu pula istilah Malikiyah tidak mensyaratkan wakaf permanen,

dalam pandangannya wakaf diperbolehkan dalam sementara waktu (*a period of time*) (Zuhaily, 2011). Pendapat Malikiyah ini mengacu pada UU 41 tentang Wakaf tahun 2004 yang membolehkan wakaf sementara (untuk jangka waktu tertentu).

2.3. Wakaf Produktif

Pengertian wakaf produktif dalam istilah yakni mentransformasikan pengurusan wakaf alam jadi pengurusan wakaf yang handal untuk menambah ataupun meningkatkan faedah wakaf (Latifah et al., 2021). Sementara itu, Bellah P. Affandi (2019) menerangkan kalau wakaf produktif merupakan wakaf beberapa barang utama yang dipakai dalam aktivitas produksi, serta keuntungannya diserahkan sesuai tujuan awal wakaf. Qahaf (2006) mendeskripsikan wakaf produktif sebagai harta wakaf yang dipakai buat tujuan produksi seperti pertanian, industri, perdagangan serta pelayanan. Pendapatannya tidak langsung berasal dari objek wakaf, namun dari profit bersih yang diperoleh dari pengembangan wakaf, yang didistribusikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat.

2.4. Kesejahteraan

Dalam kamus bahasa Indonesia, Sejahtera berarti keamanan, kedamaian, ketenteraman, kemakmuran dan keamanan (menghilangkan) segala macam gangguan, kesulitan, dll. Kemakmuran dapat dijelaskan sebagai rasa hidup yang lebih tinggi daripada kebahagiaan. Ketika orang merasa bahagia, hidup mereka sejahtera, mereka tidak kekurangan apa-apa dalam kemampuan mereka, jiwa mereka damai dan terurus dengan baik, mereka merasa benar dalam hidup mereka, dan mereka bebas dari kemiskinan ekstrim dan bahaya kemiskinan (Yoktalita, 2022). Kesejahteraan adalah sistem kehidupan serta pemeliharaan sosial material dan spiritual, penuh rasa aman, kesusilaan, dan kedamaian internal dan eksternal, sehingga setiap warga negara dapat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan fisik, spiritual, dan sosialnya. Menurut peraturan Panchasila, menjunjung tinggi peranan manusia, sebesar-besarnya bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat (Muzarie, 2010). Kesejahteraan merupakan salah satu tolak ukur dari suatu masyarakat dikatakan sejahtera, yaitu bisa diukur dari tingkat kesehatan, status ekonomi, happiness serta kualitas hidup umat (Widyastuti, 2013).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara, dan penelaahan dokumen (Gunawan, 2016). Penelitian ini tergolong dalam penelitian yang disusun menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun prosedur tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif, terdiri atas tehnik wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka (Nasution, 2006). Oleh sebab itu, untuk menganalisa masalah pada penelitian ini digunakan jenis analisis deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran tentang manajemen pengelolaan wakaf produktif sebagai usaha mensejahterahkan para santri. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Wakaf Pondok Pesantren Assyifa yang beralamat di Jalan Raya Subang-Bandung KM. 12 Desa Tambak Mekar Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang-Jawa Barat. Alasan studi di Badan Wakaf Pondok Pesantren Assyifa karena ia mempunyai pengelolaan wakaf produktif secara optimal.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

Berdasarkan hasil observasi di lapangan didapatkan bahwa pengelolaann harta benda wakaf sudah langsung masuk sebagai bahan yang digunakan dalam prioritas pemanfaatannya. Dalam hal pengelolaan harta benda wakaf pada masa Rasulullah lebih diprioritaskan pada wakaf produktif. Akan tetapi pada saat ini menjadi tantangan tersendiri dalam memulai hal tersebut, karena harus merubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat yang tadinya tujuannya hanya digunakan tempat ibadah dirubah menjadi tempat produktif yang bisa menghasilkan pendapatan dari pengelolaan aset wakaf tersebut. Sejauh ini pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Assyifa menunjukkan hasil yang baik, banyak perubahan yang dihasilkan setelah adanya penelolan wakaf produktif secara profesional, seperti pengurangan biaya makan santri, pemberian beasiswa kepada santri yang kurang mampu, perbaikan dan penambahan fasilitas sarana-prasarana yang dibutuhkan santri.

Agar aset wakaf dapat menghasilkan pendapatan yang maksimal, Pondok Pesantren Assyifa mempunyai program-program dalam mengelola aset wakaf diantaranya sebagai berikut:

- a. Program Budidaya Jamur Tiram
- b. Program Pengelolaan Lahan Parkir

- c. Program Budidaya dan Pemasaran Madu Shofie
- d. Program Perkebunan dan Peternakan
- e. Toserba

Adapun hasil pengelolaan wakaf dapat digunakan untuk berbagai kegiatan Pondok Pesantren Assyifa diantaranya adalah:

- a. Program Produktif, Investasi Mengalir Tiada Akhir
- b. Pembangunan Asrama Santri Pesantren Quran Assyifa Boarding School
- c. Pembebasan Tanah Pesantren Quran As-syifa
- d. Wakaf Quran Untuk Negeri
- e. Program Pendidikan anak Sholeh
- f. Penyediaan kendaraan Dakwah
- g. Penyediaan Tenda Barakah

Dengan program-program pendistribusian yang dilakukan oleh Badan Wakaf Pondok Pesantren Assyifa, menerangkan bahwa hasil dari pengelolaan aset wakaf bukan hanya untuk kesejahteraan santri yang ada di pesantren, akan tetapi lebih besar lagi untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan umat.

4.2. Pembahasan

Pada prinsipnya Nadzir Pondok Pesantren Assyifa memiliki kewajiban sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf yaitu memajukan kesejahteraan umum, dan dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah. Seorang Nadzir harus dapat mengelola dan mengembangkan wakaf sesuai dengan peruntukannya dan lebih khusus harus dapat mengelola aset wakaf secara produktif. Hal ini sangat bergantung pada profesionalitas pribadi Nadzir dalam mengemban amanah dan tanggung jawab, sehingga memungkinkan jika Nadzir memegang peran utama dalam hal harta wakaf tersebut berkembang sebagaimana mestinya. Beberapa langkah utama dalam mengembangkan wakaf secara produktif, oleh Badan Wakaf Pondok Pesantren Assyifa :

- a. Literasi wakaf produktif, perlu ada pengetahuan mengenai peta potensi ekonomi, dan peta potensi pemberdayaan bernilai ekonomi. Peta potensi tersebut perlu dilakukan analisis terlebih dahulu. Bagaimana dan sejauh mana infrastruktur beserta beberapa faktor yang harus dipertimbangkan seperti: lokasi geografi, peluang apresiasi masyarakat, peluang pasar, dan fasilitas teknis yang disediakan. Riset kelayakan ekonomi sesuai analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang dan arus). Dengan kata lain, diharapkan ada upaya untuk mencapai wakaf yang bermanfaat.

- b. Melakukan evaluasi berdasarkan tinjauan latar belakang masalah, aspek pemasaran, aspek teknis dan non teknis, aspek ekonomi, organisasi atau badan yang menaungi, manajemen usaha, dan laporan keuangan tahunan.
- c. Membangun aliansi bisnis dan bekerjasama dengan investor.
- d. Menyiapkan pribadi/insan yang berkualitas (amanah dan profesional).
- e. Menjalankan manajemen yang profesional dan handal, yaitu transparan dan bertanggung jawab.

Tujuan manajemen wakaf adalah mengoptimalkan peluang ekonomi dari aset wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Pengelolaan aset wakaf di Pondok Pesantren Assyifa tidak hanya digunakan untuk tujuan konsumsi, tetapi juga untuk tujuan produksi guna meningkatkan kesejahteraan santri secara berkelanjutan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Penggunaan wakaf dalam kegiatan produksi menjadi salah satu alternatif sumber dana untuk meningkatkan kekuatan ekonomi umat. Masyarakat dapat memanfaatkan wakaf untuk kegiatan produktif, seperti tanah wakaf Pondok Pesantren Assyifa, dimana masyarakat dapat memperoleh keuntungan dari bertani.

Menurut Fiqh, syarat Nadzir yakni Mampu mengelola wakaf (profesional) dan mempunyai karakteristik amanah, jujur, dan adil. Adapun dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil dari kelolaan aset wakaf tidak terlepas dari 4 asas:

- a. **Asas keabadian manfaat.** Persamaan antara kalangan ajaran Malikiyah dan Syafi'iah adalah penekanan sifat kelanggengan benda wakaf. Meskipun benda tersebut telah rusak/tidak berfungsi dengan bagus, benda wakaf itu tidak boleh ditukarkan dengan barang-barang lain, padahal sudah tidak menghasilkan sesuatu. Namun, ada sebagian pakar hukum di kalangan ajaran Malikiyah dan Syafi'iyah yang berpendapat kebalikannya, benda wakaf boleh diganti, asalkan dengan benda yang lebih bermanfaat sebab dengan adanya pergantian itu, maka tidak akan sia-sia. Dengan kata lain memiliki kelanggengan akan manfaat jika:
 - 1) Selama barang tersebut masih berfaedah akan digunakan oleh umat. Jadi tidak ada pengkhususan dalam memanfaatkan hasilnya bagi golongan tertentu, hal ini tercermin dari

program distribusi Pondok Pesantren Assyifa, dimana bukan hanya santri yang dapat menikmatinya akan tetapi masyarakat secara umum juga dapat menikmati dari hasil kelolaan aset wakaf.

- 2) Penerima wakaf memiliki hak yang sama untuk tetap menggunakan benda wakaf.
- 3) Nilai potensi utilitas dapat lebih besar dari nilai potensi materi.
- 4) Benda wakaf tidak merugikan orang sekitar. Keberadaan tanah wakaf yang dikelola nadzir "Pondok Pesantren Assyifa" mampu mensejahterakan santri dan juga berdampak pada khalayak umum khususnya masyarakat sekitar, sehingga dengan faedah tersebut bisa berkarya dengan mengoperasikan gerai-gerai disekitar Pondok Pesantren Assyifa.

- b. **Asas pertanggungjawaban.** Wakaf yaitu ibadah yang memiliki dimensi ilahiyah dan insanियah, dimana akan dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat kelak. Tanggung jawab sebagai wakif yaitu harus memberikan wakaf dengan penuh keikhlasan serta niatan yang baik. Juga tanggung jawab nazhir yang harus menjalankan maupun mengelola harta wakaf dengan sungguh-sungguh dengan pengelolaan dan manajemen yang baik, dengan semangat tanggungjawab atas tugas yang diemban, tanggung jawab hukum, tanggung jawab kelembagaan dan tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan moral masyarakat. Pengelolaan aset wakaf oleh nadzir Pondok Pesantren Assyifa berdasarkan keikhlasan dan keridhaan Allah SWT. Dalam hal ini Badan Wakaf Pondok Pesantren Assyifa juga memastikan transparansi, kejujuran dan kepercayaan atas realisasi hasil pengelolaan, serta selalu terbuka untuk umum. Wakaf dikelola menurut kerangka hukum wakaf, yang dapat ditunjukkan dengan penggunaan tanah wakaf yang benar untuk mengembangkan harta wakaf dan bermanfaat bagi masyarakat tanpa mengurangi harta wakaf.

- c. **Asas profesionalitas manajemen.** Aspek profesionalisme dalam manajemen organisasi wakaf dapat dilandaskan dengan sifat-sifat kemuliaan Rasul yaitu:

- 1) Shiddiq
Nadzir harus jujur dan bertanggung jawab atas rencananya. Kejujuran adalah dasar dari kepercayaan. Orang yang jujur bisa disebut

orang yang dapat dipercaya. Karena kejujuran merupakan perwujudan kepribadian profesional. Dalam pengelolaan wakaf yang ada, nadzir Pondok Pesantren Assyifa atau yang dinamakan Badan Wakaf Assyifa selalu terbuka, transparan, dan menyampaikan hasil dari pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif kepada santri pondok dan juga masyarakat, sehingga baik orang tua santri bahkan masyarakat sekitar mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf dan dialokasikan kemana saja dana wakaf yang terkumpul. Dikarenakan dapat dibuktikan dari laporan pengumpulan dan distribusi dana wakaf.

2) Amanah

Badan wakaf assyifa dapat dipercaya dalam hal pendidikan dan keterampilan, deskripsi pekerjaan yang jelas, hak dan tanggung jawab yang jelas, serta standar operasional (SOP) yang jelas. Pondok Pesantren Assyifa subang dipercaya untuk mengelola wakaf produktif yang ada. Amanah mengacu pada dua aspek spiritualitas dan profesionalisme berdasarkan komitmen dan kemahiran. Program wakaf di Pondok Pesantren Assyifa ini dilaksanakan demi menunjang kesejahteraan santri Pondok Pesantren Assyifa. Program pendistribusian hasil kelolaan aset wakaf digunakan bagi santri berprestasi, kegiatan bakti sosial, santri tahfidz dan lain sebagainya.

3) Tabligh

Badan wakaf Assyifa harus menyampaikan informasi programnya dengan jelas dan transparan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup elemen utama, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Transparansi adalah alat untuk mengkomunikasikan pelaksanaan rencana dan hasil kerja. Akuntabilitas adalah perwujudan sportifitas dan profesional nadzir dalam mengelola aset wakaf. Badan Wakaf Assyifa sudah mewujudkannya melalui digitalisasi informasi sehingga semua masyarakat bisa mengakses semua informasi yang berkaitan dengan aset wakaf yang dikelola oleh Pondok Pesantren Assyifa.

4) Fathanah

Badan Wakaf Assyifa dituntut pandai, kreatif, dan inovatif dalam mengelola aset wakaf. Kebijakan yang dimiliki selayaknya bukan sekedar intelektual, namun juga secara

spiritual dan emosional. Apabila nadzir menemukan berbagai macam persoalan dan permasalahan dalam mengelola aset wakaf, maka nadzir harus fokus terhadap penyelesaiannya dan mencari solusinya demi perkembangan aset wakaf produktif. Dalam hal ini Badan wakaf Assyifa sudah cukup kreatif dan inovatif akan tetapi belum maksimal dalam mengelola wakaf produktif dikarenakan kendala pandemic covid 19. Pemanfaatan dana wakaf untuk kesejahteraan santri dilihat dari pemanfaatan hasil kelolaan aset wakaf untuk pendidikan, program beasiswa, bisnis, dan kegiatan sosial.

d. Asas keadilan sosial. Peran sosial, dalam hal ini mengacu pada penggunaan aset wakaf untuk membawa manfaat secara langsung untuk masyarakat. Pondok Pesantren Assyifa selaku nadzir yang mengelola aset wakaf membuat program-program pendistribusian hasil aset wakaf bukan hanya untuk kesejahteraan santri melainkan untuk semua masyarakat yang ada di luar pesantren dalam berbagai bidang diantaranya: ekonomi, kesehatan, sandang dan pangan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil survey di lokasi penelitian dan analisa dari data yang didapatkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Assyifa menunjukkan hasil perkembangan yang baik, banyak perubahan yang dihasilkan setelah adanya pengelolaan wakaf produktif, seperti pengurangan biaya makan santri, pemberian beasiswa kepada santri yang kurang mampu, perbaikan dan penambahan fasilitas sarana dan prasarana serta banyaknya program-program yang berjalan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Hal ini tidak terlepas dari asas-asas yang diterapkan oleh nadzir dalam mengelola aset wakaf sehingga aset wakaf dapat dikelola dengan maksimal secara transparan, profesional dan akuntabel.

6. REFERENSI

- Ainulyaqin, M. H., Sr, A., & Done, A. M. P. (2022). *Determinants Of Waqf Interest In Jakarta Al-Azhar Waqf Institution*. 6(2), 250–266.
- Al-Hadi, A. A. (2009). The Empowerment Effort for the Welfare of the Ummat in Productive Waqf Land. *Islamica*, 4(1), 95–107. <http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/58/299>

- Antonio, M. S., Hafidhoh, H., & Fauzi, H. (2013). the Islamic Capital Market Volatility: a Comparative Study Between in Indonesia and Malaysia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 15(4), 391–415.
<https://doi.org/10.21098/bemp.v15i4.73>
- Bellah P. Affandi. (2019). *ANALISIS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK WAKAF DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA*. 1–15.
- Farid Wadjdy, M. (2007). *Wakaf & kesejahteraan umat : (filantropi Islam yang hampir terlupakan)*. Pustaka Pelajar.
- Gunawan, I. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasan, S. (2011). *WAKAF UANG Perspektif Fikih, Hukum Positif, dan Manajemen*. UIN Maliki Press.
- Hersey, P., & Blanchard, K. H. (1969). Life cycle theory of leadership. *Training & Development Journal*, 23(5), 26–34.
- Islami, N. Z. (2015). *ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF PADA YAYASAN KYAI HAJI SUFYAN TSAURI DI CIGARU KABUPATEN CILACAP*. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Kriyantono, R. (2007). *Teknik praktis riset komunikasi : disertai contoh praktis riset media, public relations, advertising, komunikasi organisasi, komunikasi pemasaran*. Kencana.
- Latifah, F. N., E, M., Rismadayanti, C. E., Alamsyah, R. S., Mukaromah, L., & Sa, P. (2021). *IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DAN WAKAF TUNAI DI INDONESIA*. 1, 92–116.
- Lubis, S. K. (1994). *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika.
- Manzur, I. (1955). *Lisan al-Arab*. Beirut Dar Sadir.
- McHugh, W. G. N. J. M. M. S. M. (2005). *Understanding business*. McGraw-Hill.
- Mu'allim, A. (2015). *PENGARUH PENGELOLAAN WAKAF DI MESIR TERHADAP PENGELOLAAN HARTA WAKAF PENDIDIKAN DI INDONESIA (Studi terhadap Ijtihad dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan di UII dan Pondok Modern Gontor)*. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/436/397>
- Muhammad Hamdan 'Ainulyaqin, Ristoni, & Ali Nur Ahmad. (2022). ASET WAKAF PRODUKTIF: KESEJAHTERAAN PONDOK PESANTREN (Studi Pada Salwa Mart Yayasan Pondok Pesantren Annihayah Rawamerta Karawang Jawa Barat). *Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI)*, 1(2), 109–116. Retrieved from <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ijiedi/article/view/20709>
- Munawwir, A. W. (2007). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Cet. 1). Pustaka Progressif: Surabaya.
- Muntaqo, F. (2015). Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia. *Al-Ahkam*, 1(25), 83.
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195>
- Muzarie, M. (2010). *Hukum perwakafan dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat : Implementasi wakaf di pondok modern Darussalam Gontor*. Kementrian Agama RI.
- Nasution, S. (2006). *Metode research : (Penelitian ilmiah)*. Bumi Aksara.
- Purnomo, A., & Khakim, L. (2019). Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 16(1), 103.
<https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i1.2364>
- Qahaf, M. (2006). *Al Waqfu al islami: tatawuruhu, idaratuhu, tanmiyatuhu*. Dar al Fikr : Beirut.
- Sulastri, L. (2014). *Manajemen* (3rd ed.). LaGood Publishing.
- Ubaid, A. (2015). Kemitraan Nazhir dengan Bank Syariah dalam Mengembangkan Wakaf Uang: Studi Perbandingan di Indonesia, Bangladesh dan Yordania. *Jurnal Kuriositas*, 8(1), 15–24.
<https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas/article/view/143/80>
- Usman, M. U. (1999). *Menjadi Guru Profesional*. PT Remaja Rosdakarya.
- Widyastuti, A. (2013). *ANALISIS HUBUNGAN ANTARA PRODUKTIVITAS PEKERJA DAN TINGKAT PENDIDIKAN PEKERJA TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA DI JAWA TENGAH TAHUN 2009*. 2(4), 446–455.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/472>
- Yoktalita, D. (2022). *PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT MUSLIM (Studi Desa Muara Dua Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Zuhaily, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani Press.